



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK 3573055803880002, tempat dan tanggal lahir di Malang, 18 Maret 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dian Aminudin, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**Dian Aminudin & Partners**", beralamat di Jalan Raya Walet E1, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email **de.aminudin@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 932/Kuasa/12/2023/PA.Mlg. tanggal 22 Desember 2023. Dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK 3174061410880004, tempat dan tanggal lahir di Jakarta 14 Oktober 1988, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bonaventura Sunu Setyonugroho, S.H.** dan **Saiful Bahri, S.H., M.H.** para Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "**B. Sunu Setyonugroho & Rekan**" yang beralamat di Jalan Borobudur Agung 30, Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email **sunu setionugroho@yahoo.co.id**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Malang Nomor 33/Kuasa/1/2024/PA.Mlg.
tanggal 4 Januari 2024. Dahulu sebagai **Tergugat** sekarang
sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Malang Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 12
Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445
Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Malang tanggal 04 November 2018 (umur 5 tahun 1 bulan) berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding hadir dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Plh. Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 22 Desember 2023 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 28 Desember 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Malang pada tanggal 29 Desember 2023 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 29 Desember 2023 dan diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 5 Januari 2024, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Malang pada tanggal 8 Januari 2024 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 8 Januari 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 Januari 2024, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 11 Januari 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Januari 2024, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 23 Januari 2024 dengan Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2023, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 12 Desember 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Terbanding dan kuasa Pembanding secara elektronik. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-10 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan oleh angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, yang menyatakan bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan mediasi dengan **Dr. H. Abbas Irfan, Lc., M.H.** sebagai Mediator-nya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan bukti P.8, P.9 dan P.10, padahal bukti P.8 merupakan tindak lanjut dari fakta persidangan bahwa Terbanding telah melakukan assesment terhadap anak, yang dilakukan tanpa hadirnya Pembanding. Untuk memberikan kesempatan yang sama, Pembanding telah meminta kepada Hakim agar Terbanding diperintahkan untuk menghadirkan anak untuk dilakukan assesment. Setelah dikabulkan hakim, ternyata Terbanding tidak menghadirkan anak. Sehingga hakim memutus hak asuh anak hanya berdasarkan hasil assesmen yang dilakukan Terbanding. Sementara bukti P.9 dan P.10 merupakan bukti surat yang diterbitkan oleh lembaga yang berkompeten;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan hak asuh anak pada Terbanding tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menerapkan hukum, sehingga hak asuh anak ditetapkan pada Terbanding berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut, dalam hal antara lain, orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya. Dalam perkara ini tidak terbukti Pembanding tidak cakap, mengabaikan dan mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Terbanding melalui kontra memori bandingnya telah memberikan tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena itu mohon untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa terlebih dahulu gugatan Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa gugatan Pembanding diajukan ke Pengadilan Agama Malang pada tanggal 5 Juli 2023. Sementara dalam gugatannya, Pembanding telah mendalilkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2023, tiba-tiba saja tanpa memberi kabar lebih dahulu ke Pembanding, Terbanding datang ke sekolah Nabastala Divyanisa Aortia (anak) dan memaksa Pembanding dan Nabastala Divyanisa Aortia (anak) ikut ke rumah orang tua Terbanding di Tangerang Selatan, namun Pembanding menolak, hingga terjadi pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding. Sejak saat itu Pembanding dan keluarga Pembanding tidak dapat berkomunikasi dengan Terbanding untuk mengetahui keadaan anak karena nomor di-block;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa ketika diajukan gugatan cerai oleh Pembanding, pada tanggal 5 Juli 2023, lama pisah tempat tinggal Pembanding dan Terbanding baru berjalan 2 (dua) bulan. Memang dalam dalil gugatan angka 16, Pembanding telah mendalilkan bahwa pada bulan Februari 2023, Terbanding pulang ke rumah orang tuanya di Tangerang Selatan, akan tetapi kepulangan Terbanding tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dianggap sebagai pisah tempat tinggal karena alasannya bukan akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, melainkan karena ibu Terbanding sakit, sehingga pisah tempat tinggal antara pembanding dan Terbanding tidak dihitung mulai bulan tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan pleno Kamar Agama angka 1 huruf b.2) SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana telah disempurnakan oleh rumusan pleno Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menentukan bahwa *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Demikian juga putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023, yang menyatakan, permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran, sedangkan Pemohon dan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Bahwa oleh karena permohonan talak yang diajukan Pemohon belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan cerai yang diajukan Pembanding tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan cerai karena lama pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding pada saat diajukan gugatan tersebut baru berjalan 2 (dua) bulan. Oleh karena itu gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding sebagaimana diuraikan di atas tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Pembanding harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 12 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhajir, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Sri Pratiwiningrum, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muhajir, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sri Pratiwiningrum, M.HES.

Rincian Biaya:

Administrasi : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

RUSLI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia